



PUTUSAN

Nomor 221/ Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kota Jambi., , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di, Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah Membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam Register perkara perdata Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 21 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah dan melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 7 bulan November tahun 2008, bertempat di Gereja HKBP Cinta Damai Ressort cinta damai yang beralamat di Kota Medan Dengan No akte Nikah No: 00;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00 tertanggal 7 November 2008, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk Tinggal di rumah Mertua Pengguat di Medan;
4. Bahwa pada tahun 2012 sampai 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk tinggal bersama di rumah Orang tua penggugat di Jalan Medan;
5. Bahwa pada tahun 2014 pada bulan maret Penggugat pindah ke Jambi dengan Universitas Jambi;
6. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat menyusul penggugat pindah ke Jambi;
7. Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hingga sekarang di Jambi beralamat Kota Jambi, Provinsi Jambi;
8. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan dua anak yaitu:
 - a. Anak Pertama
Nama: ANAK 1 Perempuan Lahir Medan 1 November 2012;
 - b. Anak Kedua
Nama: ANAK 2 Perempuan Lahir Medan 11 Mei 2013;
9. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;
10. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- Bahwa Juni 2013-2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dan tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah, sebelum pergi meninggalkan rumah, terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat ketahuan berfoto mesra dengan perempuan lain, dan ketika dikonfirmasi Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah, dan pada tahun 2016 Tergugat datang ke Kota Jambi dan menemui Penggugat, dan meminta rujuk;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok dengan hal-hal yang sepele misalnya Penggugat ada kegiatan tambahan di kampus dan telat pulang ke rumah Tergugat marah dan menimbulkan pertengkaran;
 - Bahwa Tergugat juga marah dan bertengkar dengan Penggugat dan tidak memperbolehkan apabila Penggugat mengikuti seminar di luar kota yang merupakan tugas pekerjaan Penggugat sebagai Dosen di Universitas Jambi;
 - Bahwa di tahun 2017 akhir sekitar bulan Desember, pada malam hari sekitar jam 7 malam terjadi percekocokan di rumah javana garden dimana Tergugat melakukan KDRT menyeret dengan menjambak rambut Penggugat, sehingga Penggugat trauma, ketakutan dan pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak, Penggugat pergi ke rumah teman kantor dan menginap disana;
 - Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGUGAT sebagai sorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGUGAT;
11. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2020 Tergugat ketahuan memiliki hutang ke rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat yang menyebabkan usaha toko Penggugat bangkrut dan keluarga

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di teror rentenir dan Penggugat mengalami kekerasan verbal yang di lakukan oleh Tergugat;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2021 sepakat membuat surat pernyataan untuk Bercerai dengan alasan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam Rumah tangga;
13. Bahwa Tergugat membuat surat pernyataan pada tanggal 19 Mei 2021 mengakui semua tindakan yang membuat Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering Terjadi pertengkaran;
14. Bahwa Penggugat seorang PNS, penggugat Telah mengajukan Surat Izin Perceraian oleh atasan pada tanggal 13 Agustus 2021;
15. Bahwa Surat Pemberian Izin Perceraian Oleh AAAA di terima oleh Penggugat pada tanggal 23 Maret 2022;
16. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
17. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
18. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
19. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00 tertanggal 7 bulan November, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Kota Medan dan Anak Kedua, Perempuan Lahir Medan diberikan kepada Pengugat sepenuhnya;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan tanggal 22 November 2024, tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024 sehingga karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka dalam perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Penggugat atas nama Penggugat, NIK: 00, Kota Jambi, tanggal 5 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP Tergugat atas nama , NIK: 01, Kota Jambi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Nikah Nomor: 00 atas nama Tergugat dan Penggugat telah menerima pemberkatan pernikahan di, tanggal 7 November 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, lahir tanggal 1 November 2011 di Medan, Nomor: 00, ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 30 November 2011, selanjutnya diberi bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, lahir tanggal 11 Mei 2013 di Medan, Nomor: 00, ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 3 Juli 2013, selanjutnya diberi bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, selanjutnya diberi bukti P-7;
8. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 00 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi bukti P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat, dan mempunyai hubungan keluarga, yakni Saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2008 di Kota Medan dan Saksi ikut menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling menyukai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang usianya 12 tahun dan 11 tahun;
- Bahwa yang mengasuh 2 (dua) orang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya keberadaan Tergugat, karena terakhir kali bertemu dengan Tergugat sekira tahun 2020;
- Bahwa sejak 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada saudara/kakak kandung dari Tergugat, namun keluarga besar dari Tergugat mengatakan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita dari Penggugat sejak 2013 sering bertengkar dan ada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, saat itu Saksi ada melihat bekas pukulan tersebut. Lalu pada 2017 juga terjadi pertengkaran berdasarkan cerita dari Penggugat, yang mana Penggugat dijambak/ditarik rambutnya oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi, Tergugat memukul Penggugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang membuat pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sifat dari Tergugat yang cemburuan dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi yang tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat, dan mempunyai hubungan keluarga, yakni Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi masih anak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang berusia 12 tahun dan 11 tahun yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, karena terakhir kali bertemu dengan Tergugat sekira tahun 2020;
- Bahwa sejak 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah bertanya kepada saudara/kakak kandung dari Tergugat, namun keluarga besar dari Tergugat mengatakan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran adu mulut antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah tinggal selama 1 (satu) bulan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar di tahun 2013 sampai 2016 mereka pisah rumah dan di tahun 2017 kembali tinggal serumah dan pindah ke Kota Jambi karena Penggugat diterima bekerja sebagai Dosen di Universitas Jambi hingga awal tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaanya sampai saat ini;

Atas keterangan Saksi yang tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan di peridangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dari pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 221/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 22 November 2024, tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan/halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 7 November 2008 di Gereja HKBP Cinta Damai Ressort Cinta Damai Medan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 00 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut karena sejak Juni 2013-2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dan tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah, sebelum pergi meninggalkan rumah, terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat ketahuan berfoto mesra dengan perempuan lain, dan ketika dikonfirmasi Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah, dan pada tahun 2016 Tergugat datang ke Kota Jambi dan menemui Penggugat untuk meminta rujuk, namun Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok dengan hal-hal yang sepele misalnya Penggugat ada kegiatan tambahan di kampus dan

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telat pulang ke rumah Tergugat marah, Tergugat juga tidak memperbolehkan apabila Penggugat mengikuti Seminar di luar kota yang merupakan tugas pekerjaan Penggugat sebagai Dosen di Universitas Jambi;

Menimbang, bahwa di tahun 2017 akhir sekitar bulan Desember, pada malam hari sekitar jam 7 malam terjadi percekocokan di rumah javana garden dimana Tergugat melakukan KDRT menyeret dengan menjambak rambut Penggugat, sehingga Penggugat trauma, ketakutan dan pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak, Penggugat pergi ke rumah teman kantor dan menginap disana, Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai sorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2020 Tergugat ketahuannya memiliki hutang ke rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat yang menyebabkan usaha toko Penggugat bangkrut dan keluarga Penggugat di teror rentenir dan Penggugat mengalami kekerasan verbal yang di lakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan keributan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 18 Mei 2021 sepakat membuat surat pernyataan untuk Bercerai dengan alasan sudah Tidak ada lagi keharmonisan dalam Rumah tangga, Tergugat membuat surat pernyataan pada tanggal 19 Mei 2021 mengakui semua tindakan yang membuat Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi Pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apakah benar telah terjadi percekocokan yang terjadi secara terus menerus yang sedemikian rupa sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputuskan karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa gugatan perceraian Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perkawinan tersebut adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah atau tidak, berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotokopi Akte Nikah Nomor: 00, diketahui bahwa pada tanggal 7 November 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cinta Damai Medan dan sesuai bukti P-4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 November 2008 sesuai Akta Perkawinan Nomor: 00 Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor pencatatan sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum serta

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataukah tidak?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar gugatan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karena itu maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut alasan gugatan Penggugat tersebut menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 dan Putusan Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “dalam hal perceraian tidak



perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari pengertian perkawinan tersebut diatas maka sudah jelas tujuan perkawinan disamping membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengandung aspek-aspek kehidupan Rohani dan jasmani antara lain suami istri berkewajiban untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Suami dan isteri masing mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang yang berarti suami sebagai kepala keluarga menjadi pemimpin dan pelindung keluarga serta mencari nafkah untuk mencukupi keluarga, dan selain itu juga berkewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada istrinya;

Menimbang, bahwa demikian juga seorang istri berkewajiban sebagai Ibu Rumah tangga yang artinya harus dapat mengurus dan menjaga kepentingan suami dan anaknya serta harus dapat menjaga martabat dan kehormatan suami sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami-istri tersebut didasari adanya suatu ikatan baik lahir maupun bathin agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan yang sedemikian rupa yang terjadi secara terus menerus sejak



2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Lalu pada 2017 juga terjadi pertengkaran yang mana Penggugat dijangbak/ditarik rambutnya oleh Tergugat, dan sejak 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan hakekat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, dan berdasarkan hal tersebut juga telah memberikan satu indikasi bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dalam satu kehidupan rumah tangga tidak dan harus diputusan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3, hak asuh anak yang bernama Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Kota Medan dan Anak Kedua, Yang Bernama, Perempuan, Lahir Medan diberikan kepada Pengugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka berkaitan dengan petitum angka 1, gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang



Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 November 2008, secara agama Kristen di bertempat di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cinta Damai Medan, bagaimana dimaksud dalam Akte Nikah Nomor: 00, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00 tertanggal 7 November 2008 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H.,M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Ermiyati Marlina Situmorang, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,
=TTD=

Hakim Ketua,
=TTD=

Yofistian, S.H., M.H.
=TTD=

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
=TTD=

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	216.000,00
4. PNBP Panggilan ke 1	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)